
 RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi	ASESMEN ULANG PASIEN		
	No. Dokumen : 113/RSUD.1.2.2/II/19	No. Revisi : B	Halaman :
	Tanggal terbit : 11 - 2 - 2019	Ditetapkan oleh, Plt. Direktur Utama  drg. Iwan hendrawan NIP : 19740729 200604 1 010	
SPO			
PENGERTIAN	Adalah asesmen yang dilakukan selama asuhan, pengobatan dan pelayanan yang merupakan faktor penting untuk evaluasi terhadap keputusan tentang asuhan yang sudah diberikan PPA apakah sudah benar dan efektif.		
TUJUAN	Untuk menentukan respon pasien terhadap pemberian asuhan, pengobatan dan pelayanan serta juga untuk menetapkan apakah keputusan asuhan memadai dan efektif, dan untuk menentukan waktu perencanaan pemulangan pasien.		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur RSUD Raden Mattaher Jambi nomor : 69 tahun 2019 Tentang Kebijakan Pelayanan Instalasi Rawat Inap di RSUD Raden Mattaher Jambi.		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Asesmen ulang dilakukan pada pasien gawat darurat, rawat jalan dan rawat inap.2. Asesmen ulang medis pasien IGD dilakukan oleh dokter jaga yang mempunyai SPK dan RKK atas sepengetahuan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) bila diperlukan, serta dilakukan setiap pasien datang ke IGD.3. Asesmen ulang keperawatan pasien IGD dilakukan oleh perawat jaga IGD yang mempunyai SPK dan RKK sesuai dengan kewenangan klinisnya.4. Asesmen ulang medis pasien rawat inap dilakukan oleh		